



PENETAPAN

Nomor 455/Pdt.P/2020/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Abdian Chan bin Syafruddin Koto, NIK 1405012512880003, tempat dan tanggal lahir Medan, 25 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di PT. BPP Unit II, Jorong Tanjung Babolik, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 085363347857, sebagai **Pemohon I**;

May Salama binti Ridwan Saragih, NIK 1312094906930004, tempat dan tanggal lahir Medan, 09 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di PT. BPP Unit II, Jorong Tanjung Babolik, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 085363347857, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020 telah mengajukan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 455/Pdt.P/2020/PA.TALU, tanggal 26 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2017, di rumah orang tua Pemohon II di PT BPP Unit

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Jorong Tanjung Babolik, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ridwan Saragih, disaksikan oleh Doni Eka Putra dan Rendi Irwansyah dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Sri Maulany Abdia, lahir pada tanggal 08 Desember 2017;
 - 3.2. Abil Azlanullah, lahir pada tanggal 13 Oktober 2018;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Janda sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0331/AC/2016/PA TALU yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Talu tanggal 18 November 2016;
5. Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdian Chan bin Syafruddin Koto**) dengan Pemohon II (**May Salama binti Ridwan Saragih**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2017, di rumah orang tua Pemohon II di PT BPP Unit II, Jorong Tanjung Babolik, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2015, halaman 144-145, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai esensi dari Itsbat/Pengesahan Perkawinan dan konsekuensi hukumnya, yang kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut;

A.Surat:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0331/AC/2016/PA.Talu tanggal 18 November 2016, atas nama May Salama (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Talu, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

B.Saksi

1. Benny Wijaya bin Amlis, tempat tanggal lahir di Ujung Gading, 03 Mei 1995, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jorong Tanjung Babolik, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai teman Pemohon I, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada bulan Maret 2017 di rumah orang tua Pemohon II di PT BPP Unit II, Jorong Tanjung Babolik, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ridwan Saragih dan disaksikan oleh Doni Eka Putra dan Rendi Irwansyah dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I pada saat itu adalah jejak, dan Pemohon II ketika itu berstatus janda yang telah bercerai dengan suami pertamanya di Pengadilan Agama Talu;
 - Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan kerabat, sedarah, sesusuan dan tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam selama perkawinan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam
 - Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Pemohon I dengan Pemohon II tinggal;
 - Bahwa sejak keduanya kawin sampai sekarang tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Muhammad Muliadi bin Ramli Lubis, tempat tanggal lahir di Kuamang, 07 Mei 1998, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jorong Tanjung Babolik, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada bulan Maret 2017 di rumah orang tua Pemohon II di PT BPP Unit II, Jorong Tanjung Babolik,

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, saksi hadir pada saat itu;

- Bahwa menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ridwan Saragih dan disaksikan oleh Doni Eka Putra dan Rendi Irwansyah dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat itu adalah jejak, dan Pemohon II ketika itu berstatus janda yang telah bercerai dengan suami pertamanya di Pengadilan Agama Talu;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan kerabat, sedarah, sesusuan dan tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam selama perkawinan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Pemohon I dengan Pemohon II tinggal;
- Bahwa sejak keduanya kawin sampai sekarang tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini dikaruniai 2 (dua) orang anak; Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti yang telah ada;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pokoknya menyatakan telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan patut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 282 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan pensyarian (*maqashid al-tasyriyyah*), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan suami isteri, dan berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Pasaman Barat, Maka Majelis berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk itu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*Itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 - 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, di samping tidak adanya larangan

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat nikahnya*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi Hukum Islam, *Itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah pada tanggal 07 Maret 2017 di PT BPP Unit II, Jorong Tanjung Babolik, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ridwan Saragih dan disaksikan oleh Doni Eka Putra dan Rendi Irwansyah dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam namun Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus akta perkawinan di KUA dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal:

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P berupa fotokopi akta cerai atas nama May Salama (Pemohon II) dengan Aprizal (suami pertama Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Talu, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Secara materil isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami pertamanya (Aprizal) pada tanggal 18 November 2016 sekaligus membuktikan bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 07 Maret 2017, Pemohon II berstatus Janda cerai resmi dan tidak terikat perkawinan lagi suami pertama Pemohon II, bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk membuktikan status Pemohon II pada saat menikah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu bahwa perkawinan mereka di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Minangkabau, sebagai berikut;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa perkawinan *a quo* kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilangsungkan, ketidak tercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu iktikad tidak baik, dan keadaan tersebut di luar kemampuan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II diatas, dan dihubungkan dengan alat bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 07 Maret 2017 di PT BPP Unit II, Jorong Tanjung Babolik, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ridwan Saragih dan disaksikan oleh Doni Eka Putra dan Rendi Irwansyah dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berumah tangga sekian lama dan masyarakat memanggil mereka sebagai pasangan suami istri, dan tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai di Pengadilan Agama Talu. Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk bukti diri sebagai suami istri yang sah;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2020/PA.TALU



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 07 Maret 2017 di PT BPP Unit II, Jorong Tanjung Babolik, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2017, telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam, dan tidaklah perkawinan yang terlarang menurut syariat Islam, meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdian Chan bin Syafruddin Koto**) dengan Pemohon II (**May Salama binti Ridwan Saragih**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2017, di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1442 *Hijriyah*, oleh Kami, **Firdaus, S.H.I, M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Rinaldi. M, S.H.I.** serta **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Indra Syamsu, SH**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rinaldi. M, S.H.I.

Firdaus, S.H.I., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Mi'rajun Nashihin, S.Sy

Panitera Pengganti

Indra Syamsu, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp **316.000,00**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)